



BUPATI POSO

KEPUTUSAN BUPATI POSO
NOMOR : 100.3.3.2/ 0220 /2025

TENTANG

PENETAPAN TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN POSO TAHUN ANGGARAN 2025
DAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN POSO TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI POSO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mempersiapkan dan menyusun Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Poso Tahun Anggaran 2025 dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Poso Tahun Anggaran 2026, dipandang perlu membentuk Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Poso;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322);
4. Peraturan daerah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Poso Tahun 2023 Nomor 1);

5. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Poso Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Poso Tahun 2024 Nomor 6);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Anggaran Pemerintah Daerah Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Poso Tahun Anggaran 2025 dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Poso Tahun Anggaran 2026, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertugas:

1. merumuskan dan mempersiapkan rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS);
2. melaksanakan pembahasan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara bersama-sama dengan Badan Anggaran (DPRD);
3. menyiapkan rancangan Surat Edaran Bupati tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran SKPD;
4. menyusun dan menyiapkan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD;
5. melakukan verifikasi Rancangan Rencana Kerja Anggaran dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah (DPA-OPD)
6. menelaah dan membahas program dan kegiatan baru yang tercantum dalam (RKA-OPD) dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah (DPPA-OPD) dalam rangka Perubahan APBD;
7. merumuskan dan menyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan APBD;
8. mempersiapkan rancangan Surat Edaran Bupati Perihal Pedoman Penyusunan RKA-SKPD yang mengacu pada Perubahan APBD;
9. melakukan verifikasi terhadap pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, antar jenis belanja, antar objek belanja, antar rincian objek belanja dan sub rincian objek belanja;
10. melaksanakan tugas lainnya yang berkaitan dengan proses mempersiapkan, merumuskan dan menyusun anggaran daerah sesuai ketentuan perundang-undangan.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, TAPD bertanggung jawab kepada Bupati.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Poso
pada tanggal 3 Januari 2025

BUPATI POSO,



VERNA G.M. INKIRIWANG

Tembusan Kepada Yth :

1. Ketua DPRD Kabupaten Poso di Poso;
2. Inspektur Inspektorat Kabupaten Poso di Poso; dan
3. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung Jawab.